



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 471/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 04 Nopember 2022, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Jamal Siregar;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H.. Hakim;

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

AIPDA W.F. Manullang, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Jamal Siregar;

Tempat lahir : Naga Kesiangan;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/95/X/2022/Reskrim tanggal 22 Oktober 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah
- Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa :

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 471/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna Hitam.;
- Keterangan saksi-saksi Sumadi, Dody Sabana dan Budi Setiawan dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN sedang melaksanakan patroli rutin diareal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling II Blok 05 AK, Desa Gunung Kataran, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, yang mana saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN melihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit yang berada diatas tanah di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling II Blok 05 AK, Desa Gunung Kataran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara tangan kiri memegang 1 (satu) goni plastik sedangkan tangan kanannya mengutip satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada diatas tanah kemudian memasukan brondolan buah kelapa sawit yang telah dikutipinya tersebut ke dalam goni plastik yang dipegangnya ditangan kiri, melihat hal tersebut lalu saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN mendekati laki – laki yang mengutip brondolan buah kelapa sawit tersebut dan berhasil menangkap laki – laki tersebut yang setelah tertangkap adalah Terdakwa lalu saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN memeriksa goni plastik yang dipegang Terdakwa dimana saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN melihat bahwa goni plastik yang dipegangnya berisikan brondolan buah kelapa sawit, setelah itu saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN menginterogasi Terdakwa yang mana menurut keterangannya bahwa dia mengakui telah mengambil brondolan buah kelapa sawit dari areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN IV Unit Kebun Pabatu Afdeling II Blok 05 AK, Desa Gunung Kataran Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 2 (dua) goni plastik dan menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) goni plastik lagi diletakkannya didekat sepeda motor yang digunakannya untuk masuk ke dalam areal perkebunan, kemudian saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN membawa Terdakwa ke tempat dia meletakkan 1 (satu) goni plastik serta sepeda motor yang digunakannya dan saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN melihat bahwa diareal tersebut, ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam dan didekat sepeda motor tersebut ada 1 (satu) goni plastik yang setelah diperiksa bahwa goni plastik tersebut berisikan brondolan buah kelapa sawit dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor dan goni plastik tersebut merupakan miliknya seterusnya saksi SUMADI bersama dengan DODY SABANA dan BUDI SETIAWAN membawa Terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna Hitam ke Pos Induk PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang setelah ditimbang bahwa kedua goni plastik tersebut berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu mengalami kerugian berupa 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (delapan

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 471/Pid.C/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kilogram yang ditafsir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 471/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Jamal Siregar**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamal Siregar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna Hitam.;;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 471/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPDA W.F. Manullang, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 471/Pid.C/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 471/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Jamal Siregar;
Tempat lahir : Naga Kesiangan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Naga Kesiangan, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamal Siregar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 471/Pid.C/2022/PN Sh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna Hitam.;;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri AIPDA W.F. Manullang, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA, TELUK MENGKUDU
SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA - 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Nopember 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/XI/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI

di _

Tebing Tinggi

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 471/Pid.C/2022/PN Srh An. Jamal Siregar	Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., M.H.	AIPDA W.F. Manullang, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.